



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 207/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap      | <b>Hendri Sofyanoor alias Calu bin H. Johansyah (alm);</b>  |
| 2. Tempat Lahir      | Tanjung;  |
| 3. Umur/tanggallahir | 31 Tahun/8 Desember 1989;   |
| 4. Jenis Kelamin     | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan        | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal    | Jalan A. Yani, RT. 04, Kelurahan Gambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan / Jalan Padat Karya, RT. 13, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. Agama             | Islam;  |
| 8. Pekerjaan         | Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- |  |    |
|--|----|
| 1.   | Pe |
| nyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;                                    |    |
| 2.   | Pe |
| rpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;             |    |
| 3.   | Pe |
| nuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;                        |    |
| 4.   | Ma |
| jelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021; |    |

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM



5. W  
akil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Oktober 2021  
sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

6. Pe  
rpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31  
Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Candra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H.  
Penasihat Hukum LBH Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03  
Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten  
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis  
Hakim Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Tjg tanggal 14 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. Pe  
netapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor  
207/PID.SUS/2021/PT.BJM., tanggal 26 Oktober 2021, tentang penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat  
banding;

II. Be  
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tjg., tanggal  
29 September 2021, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Me  
nyatakan Terdakwa **Hendri Sofyanoor alias Calu bin H. Johansyah (alm)**  
identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyimpan narkotika golongan I  
bukan tanaman**";

1. Me  
njatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendri Sofyanoor alias Calu bin H.  
Johansyah (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)  
tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**  
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana  
penjara selama **3 (tiga) bulan**;

2. Me  
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Me  
netapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Me  
netapkan agar barang bukti berupa:
- 9  
(sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
  - 1  
(satu) buah kotak plastik bekas tempat senter warna hijau;
  - 2  
(dua) buah timbangan digital warna hitam dan silver;
  - 8  
(delapan) pack plastik klip;
  - 1  
(satu) buah toples plastik warna bening;
  - 2  
(dua) buah buku catatan;
  - 3  
(tiga) buah sekup dari sedotan;
  - dirampas untuk dimusnahkah;**
  - 1  
(satu) buah HP merek OPPO warna putih gold beserta sarungnya;
  - 1  
(satu) buah HP merek Samsung warna hitam putih;
  - 1  
(satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nomor Polisi DA 6776 HD beserta kuncinya;

**dirampas untuk Negara;**

2. Me  
mbebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III.

Ak

ta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 1 Oktober 2021 dengan Nomor 55/Akta.Pid/2021/PN Tjg., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tertanggal 6 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

## IV.

M

emori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 8 Oktober 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2021 dan Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

## V.

Ko

ntra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 Oktober 2021 dan Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

## VI.

Su

rat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Nomor :W.15.U7/1176/HK.01/X.2021 , masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG PERKARA. : PDM -200/TAB/Enz.2/09/2021 tanggal September 2021,terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :  
KESATU

Bahwa terdakwa HENDRI SOFYANOOR Als CALU Bin H. JOHANSYAH (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Padat Karya, RT. 13, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Ba  
hwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita, Kepolisian Sektor Tanjung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di tempat kejadian, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bergegas menuju ke tempat kejadian dan melakukan pengintaian, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nopol DA 6776 HD, melihat hal tersebut saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH segera mendekati dan menghentikan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan di dalam saku sebelah kanan dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram ditemukan di dalam dompet handphone.

- Ba  
hwa saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH bersama terdakwa bergegas menuju ke rumah terdakwa di Jalan Padat Karya, RT. 13, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai di rumah terdakwa saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH mengamankan AHMAD ABDULLAH SABIK Als AMAT Bin ABDULLAH SABIK (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan rekan terdakwa dalam mengedarkan sabu, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa ditemukan 6 paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening, 2 timbangan digital, 8 pack plastik klip, 1 buah toples, 2 buah buku catatan, 3 buah skup dari bekas sedotan, 1 buah hp merk OPPO dan 1 buah Hp merk Samsung, selanjutnya saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa pada hari senin tanggal 12 juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita saudara PANJI (yang bersangkutan adalah Narapidana di Lapas Karang Intan Martapura) ada menghubungi terdakwa via telpon berkata” HALO, SIAP – SIAP KE MABUUN AMBIL JATUHAN (MENGAMBIL SABU), KALAU SUDAH DIMABUUN NANTI TELPON AKU KEMBALI., terdakwa jawab” OK. Kemudian terdakwa langsung bergegas menuju tempat yang sudah diberitahu kepada terdakwa melalui telpon, Setelah tiba terdakwa menghubungi kembali saudara PANJI berkata” INI AKU SUDAH DIMABUUN, dijawab” IYA TUNGGU SEBENTAR AKU NELPON ORANG YANG MELETAKKAN SABUNYA, terdakwa jawab” YA. Lalu terdakwa matikan. Tak beberapa lama masuk pesan via whatsapp berkata” AMBIL DIDEKAT JEMBATAN JALAN ARAH KEPERTAMINA (terdapat foto lokasi sabu tersebut diletakkan dan bungkus yang membungkus sabu – sabu tersebut), Kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut, setelah terdakwa dapat / temukan saudara PANJI ada mengirim kembali pesan via whatsapp berkata” KALAU SUDAH KAMU AMBIL BIKIN MENJADI 10 MILI (PAKETAN Rp. 300.000,- TIGA RATUS RIBU RUPIAH) SEBANYAK 2 (DUA) PAKET, LALU ANTAR KE KOMPLEK ASRI DI KEC. MURUNG PUDAK, terdakwa jawab OK. Setelah terdakwa mengambil dan menerima pesan via whatsapp dari saudara PANJI, Terdakwapun pulang kerumah, terdakwa lalu menghubungi saksi AHMAD ABDULLAH SABIK via whatsapp” KA DATANGI KE KOS dijawab” IYA, Setelah tiba dirumah, saksi AHMAD ABDULLAH SABIK terdakwa suruh untuk menimbang dan membagi ke paketan plastic klip dengan besaran sebanyak 10 (sepuluh) mili / 1 (satu) paket kecil, Setelah terdakwa arahkan pembagian paketan / timbangan sabu – sabu yang terdakwa terima dari saudara PANJI, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang telah diberitahukan kepada terdakwa dari saudara PANJI, setiba terdakwa ditempat belum sempat meletakkan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas.

- Ba  
hwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penjualan sabu dari saudara PANJI dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sedangkan saksi AHMAD ABDULLAH SABIK terdakwa beri upah memakai sabu bersama-sama terdakwa dan terdakwa belikan rokok.

- Ba  
hwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Ba  
hwa dari 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa 9 (sembilan) paket dengan berat total 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 12 Juli 2021.

- Ba  
hwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0716 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Su  
rat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor: B-0283/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 25 Juli 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa HENDRI SOFYANOOR Als CALU Bin H. JOHANSYAH (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRI SOFYANOOR Als CALU Bin H. JOHANSYAH (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ba  
hwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita, Kepolisian Sektor Tanjung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di tempat kejadian, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bergegas menuju ke tempat kejadian dan melakukan pengintaian, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nopol DA 6776 HD, melihat hal tersebut saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH segera mendekati dan menghentikan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan di dalam saku sebelah kanan dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram ditemukan di dalam dompet handphone.

- Ba  
hwa saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH bersama terdakwa bergegas menuju ke rumah terdakwa di Jalan Padat Karya, RT. 13, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai di rumah terdakwa saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH mengamankan AHMAD ABDULLAH SABIK Als AMAT Bin ABDULLAH SABIK (Alm) yang merupakan rekan terdakwa dalam mengedarkan sabu, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa ditemukan 6 paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening, 2 timbangan digital, 8 pack plastik klip, 1 buah toples, 2 buah buku catatan, 3 buah skup dari bekas sedotan, 1 buah hp merk OPPO dan 1 buah Hp merk Samsung, selanjutnya saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Ba  
hwa pada hari senin tanggal 12 juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita saudara PANJI (yang bersangkutan adalah Narapidana di Lapas Karang Intan Martapura) ada menghubungi terdakwa via telpon berkata" HALO, SIAP – SIAP KE MABUUN AMBIL JATUHAN (MENGAMBIL SABU), KALAU SUDAH DIMABUUN NANTI TELPON AKU KEMBALI., terdakwa jawab" OK. Kemudian terdakwa langsung bergegas menuju tempat yang sudah diberitahu kepada terdakwa melalui telpon,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tiba terdakwa menghubungi kembali saudara PANJI berkata” INI AKU SUDAH DIMABUUN, dijawab” IYA TUNGGU SEBENTAR AKU NELPON ORANG YANG MELETAKKAN SABUNYA, terdakwa jawab” YA. Lalu terdakwa matikan. Tak beberapa lama masuk pesan via whatsapp berkata” AMBIL DIDEKAT JEMBATAN JALAN ARAH KEPERTAMINA (terdapat foto lokasi sabu tersebut diletakkan dan bungkusannya yang membungkus sabu – sabu tersebut), Kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut, setelah terdakwa dapat / temukan saudara PANJI ada mengirim kembali pesan via whatsapp berkata” KALAU SUDAH KAMU AMBIL BIKIN MENJADI 10 MILI (PAKETAN Rp. 300.000,- TIGA RATUS RIBU RUPIAH) SEBANYAK 2 (DUA) PAKET, LALU ANTAR KE KOMPLEK ASRI DI KEC. MURUNG PUDAK, terdakwa jawab OK. Setelah terdakwa mengambil dan menerima pesan via whatsapp dari saudara PANJI, Terdakwapun pulang kerumah, terdakwa lalu menghubungi saksi AHMAD ABDULLAH SABIK via whatsapp” KA DATANGI KE KOS dijawab” IYA, Setelah tiba dirumah, saksi AHMAD ABDULLAH SABIK terdakwa suruh untuk menimbang dan membagi ke paketan plastic klip dengan besaran sebanyak 10 (sepuluh) mili / 1 (satu) paket kecil, Setelah terdakwa arahkan pembagian paketan / timbangan sabu – sabu yang terdakwa terima dari saudara PANJI, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang telah diberitahukan kepada terdakwa dari saudara PANJI, setiba terdakwa ditempat belum sempat meletakkan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas.

- Ba  
hwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penjualan sabu dari saudara PANJI dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sedangkan saksi AHMAD ABDULLAH SABIK terdakwa beri upah memakai sabu bersama-sama terdakwa dan terdakwa belikan rokok.

- Ba  
hwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Ba  
hwa dari 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa 9 (sembilan) paket dengan berat total 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 12 Juli 2021.

- Ba  
hwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0716 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Su  
rat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor: B-0283/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 25 Juli 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa HENDRI SOFYANOOR Als CALU Bin H. JOHANSYAH (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. Reg. Perk: **PDM -200/TAB/Enz.2/09/2021** tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa HENDRI SOFYANOOR Als CALU Bin H. JOHANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Me  
njatuhkan pidana atas diri terdakwa HENDRI SOFYANOOR Als CALU Bin H. JOHANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.



-	Me
netapkan barang bukti berupa :	
-	2
(dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan di dalam saku sebelah kanan	
-	
2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram ditemukan di dalam dompet handphone	
-	
6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 3,24 (Tiga koma dua puluh empat) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan di dalam rumah dengan total keseluruhan serbuk kristal warna bening 3,96 (Tiga koma sembilan puluh enam) gram.	
-	
Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa 9 (sembilan) paket dengan berat total 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 12 Juli 2021.	
-	
1 (satu) buah kotak plastik bekas tempat senter warna hijau	
-	
2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan silver	
-	8
(delapan) pack plastik klip	
-	1
(satu) buah toples plastik warna bening	
-	2
(dua) buah buku catatan	



- 3  
(tiga) buah sekup dari sedotan

- 1  
(satu) buah HP merk OPPO warna putih gold beserta sarungnya

- 1  
(satu) buah HP merk Samsung warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1  
(satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nopol DA 6776 HD beserta kuncinya

Dikembalikan kepada saudara AHMAD ABDULLAH SABIK Als AMAT Bin ABDULLAH SABIK (Alm).

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ba  
hwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Tanjung sangat tidak objektif, karena hanya berdasarkan keyakinan Hakim saja tanpa mempertimbangkan alat bukti surat keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri. Selain itu, Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dan atas lamanya Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung.

2. Ba  
hwa jika dilihat dari unsur dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 terdapat unsur "menyimpan" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya "menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya". Dalam unsur delik dalam pasal 112 ayat (1) tersebut seharusnya Majelis Hakim tidak hanya melihat secara tekstual tanpa memandang kontekstualnya. Karena dapat mengakibatkan salahnya penerapan pasal dalam undang-undang narkoba tersebut.



3. Berdasarkan uraian fakta hukum di Persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sisanya akan disimpan untuk pemakaian secara berkala oleh Terdakwa.

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1386K/PID.SUS/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap narkoba, apakah penguasaan narkoba tersebut (pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam pasal lain. Dalam pertimbangannya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

a. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dikonsumsi sendiri;

b. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut tentu saja harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut terlebih dahulu dan jika ingin melakukan pemakaian secara berkala otomatis harus disimpan juga, tetapi kepemilikan narkoba tersebut semata-mata untuk dikonsumsi sendiri. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1386K/PID.SUS/2011 tanggal 3 Agustus 2011, maka para Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan mereka tersebut secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi, maka unsur kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya, Dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut.

Bahwa, maksud dan tujuan dikeluarkan nya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat





merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, ***juga bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban narkoba tersebut dari penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.***

Bahwa, salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, dan denda minimal 1 milyar. Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkoba, harusnya diancam dengan pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dimana golongan 1 ancaman maksimum nya 4 (empat) tahun. Oleh karenanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut, undang-undang nomor 35 tahun 2009 telah melakukan penggolongan pelaku tindak pidana narkoba.

Bahwa, berdasarkan penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut, penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum tersebut dimaksudkan ***untuk menunjukkan bahwa dalam tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda***, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkoba harus dihukum sama berat nya dengan pengedar narkoba.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mengacu perbedaan antara pasal 114 ayat(1), pasal 112 ayat (1), dengan pasal 127 undang-undang narkoba, penuntut umum terlalu memaksakan kehendak dengan melihat secara sempit unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1), tanpa memperhatikan bahwa memang terdakwa adalah pecandu narkoba dengan tingkat ketergantungan. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan penelitian hukum yang saya berikan, saya selaku terdakwa ***bukan ingin mengaburkan, melainkan mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan.***

Bahwa, tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangan nya kita mengenal yang namanya Hukum pidana modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap banding yang diajukannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Ba  
hwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi **"rasa keadilan"** di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.
2. Ba  
hwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa **HENDRI SOFYANOOR Als CALU Bin H. JOHANSYAH (Alm)** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Padat Karya, RT. 13, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa sabu-sabu dengan berat total 3,96 (Tiga koma sembilan puluh enam) gram. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.
3. Ba  
hwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan **efek jera** kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.
4. Ba  
hwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ba  
hwa telah terjadi **tindak pidana narkotika** yang dilakukan oleh terdakwa  
**HENDRI SOFYANOOR Als CALU Bin H. JOHANSYAH (Alm)**.

- Ba  
hwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021  
sekitar jam 14.30 wita, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kelurahan  
Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi  
Kalimantan Selatan dan di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Padat Karya,  
RT. 13, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten  
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Ba  
hwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita,  
Kepolisian Sektor Tanjung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa  
sering melakukan tindak pidana Narkotika di tempat kejadian, kemudian  
beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi  
RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin  
BAHRIANSYAH bergegas menuju ke tempat kejadian dan melakukan  
pengintaian, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1  
(satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nopol DA 6776  
HD, melihat hal tersebut saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA  
MULIANSYAH segera mendekati dan menghentikan terdakwa, setelah  
dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi  
serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 0,08 (nol  
koma nol delapan) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan  
di dalam saku sebelah kanan dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi  
serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 0,06 (nol  
koma nol enam) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram ditemukan di dalam  
dompet handphone.

- Ba  
hwa saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH bersama  
terdakwa bergegas menuju ke rumah terdakwa di Jalan Padat Karya, RT.  
13, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten  
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai di rumah terdakwa  
saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH mengamankan  
AHMAD ABDULLAH SABIK Als AMAT Bin ABDULLAH SABIK (Alm)  
(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan rekan terdakwa  
dalam mengedarkan sabu, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rum ah  
terdakwa ditemukan 6 paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna



bening, 2 timbangan digital, 8 pack plastik klip, 1 buah toples, 2 buah buku catatan, 3 buah skrup dari bekas sedotan, 1 buah hp merk OPPO dan 1 buah Hp merk Samsung, selanjutnya saksi RAZIKINNOR, S.H. dan saksi EKA MULIANSYAH mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

-  
BA  
hwa pada hari senin tanggal 12 juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita saudara PANJI (yang bersangkutan adalah Narapidana di Lapas Karang Intan Martapura) ada menghubungi terdakwa via telpon berkata” HALO, SIAP – SIAP KE MABUUN AMBIL JATUHAN (MENGAMBIL SABU), KALAU SUDAH DIMABUUN NANTI TELPON AKU KEMBALI., terdakwa jawab” OK. Kemudian terdakwa langsung bergegas menuju tempat yang sudah diberitahu kepada terdakwa melalui telpon, Setelah tiba terdakwa menghubungi kembali saudara PANJI berkata” INI AKU SUDAH DIMABUUN, dijawab” IYA TUNGGU SEBENTAR AKU NELPON ORANG YANG MELETAKKAN SABUNYA, terdakwa jawab” YA. Lalu terdakwa matikan. Tak beberapa lama masuk pesan via whatsapp berkata” AMBIL DIDEKAT JEMBATAN JALAN ARAH KEPERTAMINA (terdapat foto lokasi sabu tersebut diletakkan dan bungkus yang membungkus sabu – sabu tersebut), Kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut, setelah terdakwa dapat / temukan saudara PANJI ada mengirim kembali pesan via whatsapp berkata” KALAU SUDAH KAMU AMBIL BIKIN MENJADI 10 MILI (PAKETAN Rp. 300.000,- TIGA RATUS RIBU RUPIAH) SEBANYAK 2 (DUA) PAKET, LALU ANTAR KE KOMPLEK ASRI DI KEC. MURUNG PUDAK, terdakwa jawab OK. Setelah terdakwa mengambil dan menerima pesan via whatsapp dari saudara PANJI, Terdakwapun pulang kerumah, terdakwa lalu menghubungi saksi AHMAD ABDULLAH SABIH via whatsapp” KA DATANGI KE KOS dijawab” IYA, Setelah tiba dirumah, saksi AHMAD ABDULLAH SABIH terdakwa suruh untuk menimbang dan membagi ke paketan plastik klip dengan besaran sebanyak 10 (sepuluh) mili / 1 (satu) paket kecil, Setelah terdakwa arahkan pembagian paketan / timbangan sabu – sabu yang terdakwa terima dari saudara PANJI, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang telah diberitahukan kepada terdakwa dari saudara PANJI, setiba terdakwa ditempat belum sempat meletakkan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas.

-  
Ba  
hwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penjualan sabu dari saudara PANJI dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa,



sedangkan saksi AHMAD ABDULLAH SABIK terdakwa beri upah memakai sabu bersama-sama terdakwa dan terdakwa belikan rokok.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk **menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu**.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa 9 (sembilan) paket dengan berat total 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 12 Juli 2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0716 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0345/RSUHBK/ Yan/812/06/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa **HENDRI SOFYANOOR Als CALU Bin H. JOHANSYAH (Alm)** teridentifikasi **positif** menggunakan **metamphetamine**. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan terdakwa HENDRI SOFYANOOR Als CALU Bin H. JOHANSYAH (Alm) tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada para terdakwa harus di jatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat diterima. Bahwa setelah perbuatan pidananya dapat dibuktikan, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan terdakwa dan adakah alasan yang menghapus



pidananya. Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan kepada adanya kesalahan (mens rea). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (keadaan psikis) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga terdakwa dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut. Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam perkara ini terutama oleh Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena materi memori banding dan kontra memori banding tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tjg. tanggal 29 September 2021, memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut dan kontra memori yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Berita Acara Persidangan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 14.30 Terdakwa yang kan menuju ke suatu tempat ditangkap oleh petugas polisi dan setelah digeledah pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan di dalam saku sebelah kanan dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih masing masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram ditemukan di dalam dompet handphone.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa ditemukan 6 paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening, 2 timbangan digital, 8 pack plastik klip, 1 buah toples, 2 buah buku catatan, 3 buah skrup dari bekas sedotan, 1 buah hp merk OPPO dan 1 buah Hp merk Samsung;





- Ba  
hwa sebelumnya pada sekitar jam 10.00 wita Terdakwa telah dihubungi oleh Panji seorang napi dari Lapas Martapura via telepon menyuruh Terdakwa untuk ke Mabuun mengambil sabu , setelah itu via whatsapp Terdakwa diberitahu tempat dan foto sabu tersebut diletakkan yaitu di dekat jembatan arah Pertamina;

- Ba  
hwa via whatsapp pula Terdakwa disuruh membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil sebesar 10 mili seharga rp 300.000,- dan menyuruh Terdakwa mengantar 2 paket kecil ke komplek Asri di kecamatan Murung Puduk;

- Ba  
hwa sampai dirumah Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Abdullah Sabik untuk datang kerumah Terdakwa membantu membagi paket sabu tersebut menjadi paket kecil dengan timbangan yang ada dirumah Terdakwa lalu Terdakwa mengantar sabu tersebut ketempat yang diperintahkan oleh Panji, tapi belum sempat meletakkan sabu tersebut ditempat yang dituju terdakwa ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dimana terdapat fakta Terdakwa melakukan percobaan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah selayaknya pasal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- M  
elakukan percobaan
- Un  
tuk secara tanpa hak dan melawan hukum;
- M  
enjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ melakukan percobaan”, untuk dapat dipidana harus memenuhi syarat-syarat, yaitu adanya niat, yang telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan, yang mana pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri, yang mana dalam perkara aquo tindak pidana yang dimaksud adalah percobaan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara aquo , sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wita, pada sekitar jam 10.00 Terdakwa telah dihubungi oleh Panji dari Lapas Karang Intan Martapura untuk mengambil sabu-sabu, ditempat yang ditunjuk dan dengan whatsapp tempat yang ditunjuk adalah dekat jembatan arah jalan ke Pertamina disertai dengan foto tempat tersebut via WA, yang mana via WA pula Terdakwa diperintahkan untuk membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket sebesar 10 mili/1 paket kecil dengan harga Rp 300.000,- 1 paketnya, dan sebanyak 2 paket diperintahkan diantar ke Komplek Asri kec. Murung Pudak, dimana setelah sampai dirumah Terdakwa memanggil Ahmad Abdullah Sabik untuk kerumahnya dan menyuruhnya membagi sabu yang sudah Terdakwa bawa menjadi paket-paket kecil dengan timbangan yang ada di rumah Terdakwa, dan setelah dibagi Terdakwa pergi membawa 2 paket kecil ketempat yang diperintahkan untuk meletakkannya, namun sebelum Terdakwa meletakkan sabu yang dibawanya sudah keburu ditangkap petugas Polisi, jelas dari fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa telah menyuruh Ahmad Abdulah untuk membagi sabu yang dibawanya menjadi paket-paket kecil kemudian membawanya ke alamat yang dimaksud dalam WA di hp milik Terdakwa , maka Terdakwa telah mempunyai niat dan telah melakukan perbuatan pelaksanaan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut, dan sebelum Terdakwa menaruh sabu tersebut ke tempat yang dituju , keburu ditangkap polisi, jadi tidak selesainya perbuatan Terdakwa bukan kehendak dari Terdakwa sendiri, yang mana sabu adalah termasuk Narkotika golongan I, yang berdasarkan pasal 8 undang-undang Nomor 35 tahun 2009, disebutkan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dst dengan persetujuan menteri kesehatan atas rekomendasi BPOM, jadi yang berwenang menguasai adalah Lembaga-lembaga Ilmu pengetahuan, rumah sakit dst, bukan orang perorangan, sehingga bila Terdakwa menguasai sabu tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum baik dalam memori bandingnya maupun kontra memori bandingnya, sedang terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya akan disimpan dan dipakai secara berkala, sehingga seharusnya kepada Terdakwa diterapkan pasal 127 ayat (1), bukan pasal

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) atau pasal 114 ayat (1) undang-undang ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan memori banding tersebut, karena fakta hukum yang terungkap tidak sama dengan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386K/PID.SUS/2011, dimana dalam perkara aquo Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2021 Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Tjg, kecuali yang menyangkut barang bukti tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2021, Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tjg yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM



1. M  
enyatakan Terdakwa **Hendri Sofyanoor alias Calu bin H. Johansyah (alm)** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan percobaan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
2. Me  
njatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendri Sofyanoor alias Calu bin H. Johansyah (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Me  
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Me  
netapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Me  
netapkan agar barang bukti berupa:
- 9  
(sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
  - 1  
(satu) buah kotak plastik bekas tempat senter warna hijau;
  - 2  
(dua) buah timbangan digital warna hitam dan silver;
  - 8  
(delapan) pack plastik klip;
  - 1  
(satu) buah toples plastik warna bening;
  - 2  
(dua) buah buku catatan;
  - 3  
(tiga) buah sekup dari sedotan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkah;

- 1  
(satu) buah HP merek OPPO warna putih gold beserta sarungnya;
- 1  
(satu) buah HP merek Samsung warna hitam putih;
- 1  
(satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nomor Polisi DA 6776 HD beserta kuncinya;

dirampas untuk Negara;

6. Me  
membankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021, oleh kami : **Tinuk Kushartati, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Mujahri, S.H.**, dan **Endang Sri Widayanti, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H.M. Saberani** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Tinuk Kushartati, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mujahri, S.H

Endang Sri Widayanti, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Saberani

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25